**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN IBNU SABIL**

**DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

**Adi Setiawan1, Trisno Wardy Putra2**

1IAIN Bengkulu

2Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**ABSTRAK**

Fokus penelitian ini membahas tentang program pemberdayaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional kepada salah satu mustahik zakat yakni Ibnu Sabil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik interview (wawancara), dan dokumentasi. Dari hasil penelitian Badan Amil Zakat Nasional mempunyai program khusus yang terkait dengan ibnu sabil yaitu Program Konter Layanan Mustahik (KLM). Hanya saja, dalam program KLM bantuan yang disalurkan kepada ibnu sabil berbentuk hibah (program karitas). Sehingga yang tersentuh oleh program ini terbatas kepada kategori ibnu sabil yang mengadakan perjalanan bukan di negerinya, dan belum menyentuh musafir yang mengadakan perjalanan di negerinya sendiri seperti anak jalanan, tunawisma, dan anak-anak miskin yang terkena narkoba.

*Kata Kunci: Baznas, Ibnu Sabil, Pemberdayaan*

**ABSTRACT**

The focus of this research discusses the empowerment program carried out by the National Zakat Agency to one of the mustahik zakat, namely Ibnu Sabil. The research method used is a qualitative method, namely a method that will produce descriptive data, in the form of written or spoken words. While the data collection techniques used are interview techniques (interviews), and documentation. From the research, the National Zakat Agency has a special program related to Ibnu Sabil, namely the Mustahik Service Counter Program (KLM). It's just that, in the KLM program, the assistance that is distributed to Ibnu Sabil is in the form of a grant (charity program). So that what is touched by this program is limited to the category of Ibnu Sabil who travels outside of his country, and has not touched travelers who travel in his own country such as street children, homeless people, and poor children who are exposed to drugs.

*Keywords: Baznas, Ibn Sabil, Empowerment*

**PENDAHULUAN**

Dalam syariat Islam, harta merupakan instrumen penting bagi kehidupan manusia. Harta dijadikan Allah Swt. sebagai ujian bagi manusia, perhiasaan hidup mereka, sarana ibadah dan perjuangannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 186:

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ

*“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut diutamakan.”*

**(QS. Ali ‘Imran: 186)**

Harta sebagai sarana untuk beribadah. Salah satu ibadah yang berkaitan langsung dengan harta dalam Islam adalah zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”* **(QS. Al-Baqarah: 43)**

Dari uraian di atas, jika seseorang mempunyai harta maka ia bisa beribadah dengan zakat, yaitu menjadi muzaki. Dan jika ia tidak mempunyai harta, ia tetap bisa beribadah dengan zakat, yaitu menjadi mustahik.

Tujuan zakat tidak berhenti menjadikan delapan asnaf sebagai mustahik, melainkan juga mengiring mereka sehingga mampu menjadi muzaki. Sebagaimana dalam sejarah Islam, hal demikian telah mampu ditunjukkan oleh keberhasilan Umar bin Abdul Aziz. Dan inilah yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor (MAIS) dalam program “Usahawan Asnaf”.[[1]](#footnote-1)

Di Indonesia sendiri, saat ini umat Islam dalam upaya menggagas Undang-undang Zakat secara komprehensif, bukan sekedar Undang-undang Pengelolaan zakat. Bukan lagi fase penanaman dan pemahaman tentang keislaman seperti yang dilakukan oleh para ulama pada masa awal Islam masuk ke Nusantara, seperti usaha mereka dalam mendirikan “Bhayangkara Islam” 1476 M. di Demak. Bhayangkara Islam didirikan sebagai wadah untuk menyabarkan Islam secara *kaffah* ke seluruh pelosok Nusantara.

Sehingga lahirlah UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat nasional. Dalam UUPZ tersebut pada Pasal 25 dan 26 UU disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Di antara mustahik zakat yang perlu diperhatikan, walaupun hanya terbatas waktu adalah *Ibnu sabil* (musafir) yaitu orang yang berpergian dan kehabisan bekal, dan bukan dalam perjalanan maksiat, serta tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya. Maka dalam syariat Islam orang tersebut (musafir) berhak mendapat bagian zakat. Walaupun ia adalah orang kaya di tempat tinggalnya. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Program Pemberdayaan Ibnu Sabil Di Badan Amil Zakat Nasional*”.***

**METODOLOGI**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dikatakan oleh Majchrzak, bahwa penelitian kebijakan merupakan bagian dari penelitian sosial terapan yang dalam pelaksanaannya mengikuti prosedur umum penelitian yang berlaku, akan tetapi, untuk hal-hal khusus, pelaksanaan penelitian kebijakan berbeda dengan penelitian tradisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang akan menghasilkan data *deskriptif*, berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor. Selain itu, variabel-variabel yang diteliti terbatas atau tertentu saja, tetapi dilakukan secara meluas pada suatu populasi atau daerah itu.

**HASIL**

Program Pemberdayaan Ibnu Sabil

Dengan adanya program KLM berupa bantuan yang berbentuk hibah (Program karitas), BAZNAS memberikan pelayanan kepada mustahik; ibnu sabil dan lainnya dengan cepat, tepat dan akurat. Selain program karitas di atas, BAZNAS juga mengembangkan program pemberdayaan zakat berupa **Zakat Community Development (ZCD),** yaitu proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial. Yang memiliki prinsip; *profit*, *continue*, *multipiler* *efek*, partsipan, dan bersumber dari ZIS, serta pendekatan yang digunakan berdasarkan komunitas dan kewilayahan baik di perkotaan, maupun di pedesaan dan pesisir.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan *succes history* dua program di atas, maka program pemberdayaan bagi ibnu sabil juga akan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi mereka berkembang (*enabling*). Peran strategis dari ibnu sabil untuk menciptakan kemandirian inisiatif dan partisipasi harus diutamakan dalam menghadapi situasi dan permaslahan yang ada. Selain itu, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh ibnu sabil (*empowering*) meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat ibnu sabil menjadi semakin berdaya (*networking*).

### Jenis-Jenis Pemberdayaan Masyarakat

## Pemberdayaan Masyarakat Konvensional

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang akut. Fenomena ini berakar dari kemiskinan. Keduanya menjadi masalah sosial di perkotaan. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil. Di kota besar seperti Jakarta, setiap tahun jumlah gelandangan dan pengemis meningkat, terutama di bulan Ramadhan. Berbagai variabel fundamental yang mempengaruhi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di perkotaan, seperti:

1. Kemiskinan
2. Ledakan urbanisasi karena ketimpangan pembangunan kota dengan desa
3. Kualitas sumber daya manusia yang rendah
4. Angkatan kerja yang tidak terampil
5. Keterbatasan daya serap angkatan kerja di sektor formal
6. Tingginya angka putus sekolah pada tingkat sekolah dasar
7. Etos kerja yang rendah

Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab negara. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sementara itu pasal 34 ayat (2) menegaskan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian”.

Berlandaskan pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada bagian pertimbangan manyatakan:

1. Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulang;

Bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk rehabilitasi kepada gelandagan dan/ atau pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Republik Indonesia.

Ada tiga cara penanggulangan gelandangan dan pengemis yang selama ini dilakukan pemerintah, yaitu melalui usaha-usaha preventif, represif, dan rehabilitatif.

Usaha Preventif adalah usaha terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lanjutan kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.

Sementara itu usaha represif adalah usaha-usaha terorganisir yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan usaha represif ini dilakukan dengan razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan gelandangan dan pengemis ke panti rehabilitas.

Sedangkan usaha rehabiltatif adalah usaha-usaha terorganisir yang meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi.

Pemberdayaan gepeng (gelandangan dan pengemis) membutuhkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai siklus yang terdiri dari 5 tahapan utama:

(a) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan pengalaman yang tidak memberdayakan (*recall depowering and empowering experiences*)*.*

(b) Mendiskuskan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment and empowerment*).

(c) Mengidentifikasikan suatu masalah atau proyek pemberdayaan (*identify one problem or project*).

(d) Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna bagi pemberdayaan (*indentify useful power base*).

(e) Mengembangkan rencana-rencana aksi pemberdayaan dan mengimplementasikannya (*develop and implementactions plans*). [[3]](#footnote-3)

Selama ini, program pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara konvensional memiliki keterbatasan dalam beberapa hal:

Pertama, program pemberdayaan non-zakat, memiliki hambatan dalam ketersediaan dana. Umumnya, dana-dana tersebut merupakan hasil dari galangan filantropi yang tidak memiliki keterikatan ataupun program pemerintah saja. Program tersebut sangat bergantung pada kedermawanan golongan aghniya’ maupun kebijakan pemerintah.

Maka, berbeda dengan konsep zakat, dalam pelaksanaannya, zakat tidak akan pernah mengalami keterbatasan dana. Karena, sumber dana zakat berasal dari kewajiban muzakki yang setiap periodenya wajib untuk menunaikan tanggung jawab tersebut.

Kedua, idealnya, pemanfaatan dana zakat merupakan sebuah program yang akuntabel dan transparan. Karena di dalamnya terdapat nilai transendental, di mana tanggung jawab pengelolaannya tidak hanya berkaitan dalam hubungan sesama manusia, melainkan sebuah bentuk ibadah yang akan dimintai evaluasinya di ‘Hari Pembalasan.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui zakat merupakan sebuah agenda yang memiliki ‘efek bola salju’. Maksudnya, dalam program pemberdayaan zakat, golongan mustahik merupakan subjek yang menjadi pelaku utama dalam program tersebut. Mereka dituntun untuk dapat memanfaatkan program itu untuk memberdayakan diri mereka. Sehingga pasca pelaksanaan program ini, mereka mampu menjadi insan yang mandiri secara ekonomi, bahkan lebih lanjut, mereka diharapkan menjadi muzakki-muzakki baru yang menjadi pemberi zakat selanjutnya.

## Pemberdayaan Masyarakat dengan Zakat

Zakat berperan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Selain itu zakat adalah musuh bagi para penimbun (ihtikar), ia mencegah kecenderungan untuk menimbun sumber daya uang tunai yang tidak digunakan, ia juga mendorong untuk menginvestasikan persediaan yang tidak terpakai ini. Ini terjadi seiring dengan sistem laba dan mitra usaha dengan berbagi laba maupun kerugian dalam sistem Ekonomi Islam.

Dalam pembangunan sektor riil, zakat memiliki peranan yang cukup besar. Peran tersebut diimplementasikan dalam agenda pemberdayaan masyarakat melalui produktifitas dana zakat. Sebab zakat merupakan:

1. Sebuah institusi advokasi

Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah institusi advokasi yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Artinya, pemanfaatan zakat semestinya bukan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat karitatif dan konsumtif, melainkan memiliki agenda pembangunan masyarakat yang terpadu melalui pemberdayaan masyarakat.

1. Perwujudan keimanan kepada Allah

Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sikap kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus  membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At-Taubah: 103, Ar-Rum: 39, Ibrahim:7).

1. Hak mustahik

Dikarenakan zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidunya dengan layak, dapat beribadah, terhindar dari kekufuran, menghilangkan sifat iri, dengki (QS. An-Nisa’ 37).

1. Pilar amal bersama *(jama’i)*

Sedangkan apabila dilihat dari sudut sosiologis, zakat sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang yang berkecukupan dengan para mujtahid yang seluruh hidupnya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha untuk nafkah diri dan keluarganya. (QS. Al-Baqarah: 273)

1. Sumber dana bagi pembangunan

Dari sudut kepentingan pembangunan, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan klualitas Sumber Daya Insani.

1. Instrumen pemeratan pendapatan

Dari sisi kesejahteraan pembangunan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemeratan pendapatan, apabila zakat dikelola dengan baik  memungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan pendapatan (QS Al-Hasyr: 7).

1. Etika bisnis yang benar

Yang tidak kalah pentingnya, zakat instrument untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan  bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT:

 “ Allah SWT tidak menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.” **(HR. Imam  Muslim).**

1. Solusi Masalah Pengangguran

Zakat menjadi obat praktis untuk pengangguran ini yaitu dengan mempersiapkan pekerjaan yang sesuai bagi setiap pengangguran yang siap bekerja. Ini merupakan kewajiban pemerintah Islam bagi masyarakatnya.

Islam mewajibkan bekerja terhadap orang yang mampu dan kuat. Tapi hendaklah diberi fasilitas padanya untuk memperoleh pekerjaan itu. Dengan demikian ia akan berjuang sendiri untuk bekerja keras. Di dalam hadits sahih disebutkan:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

*“Tidaklah seseorang menyantap makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri.”* **(HR. Bukhari)**

 Seorang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, maka pekerjaaan itu tidak boleh ditinggalkannya karena ingin memperoleh zakat atau diberi orang. Sabda Nabi Saw:

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

*“Sedekah tidak halal bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat.”* **(HR. Tirmidzi)**

Fungsi zakat dalam masalah ini sangat jelas. Dari sebagian kaitannya dapat diberikan kepada pangguran akan tetapi tidak mampu bekerja. Untuk memungkinkannya, seperti untuk membeli alat-alat pekerjaannya atau modalnya. Sebagian harta zakat bisa dipergunakan untuk melatih pekerjaan, yang menjadi sumber pencahariannya.

Gelandangan dan Pengemis merupakan masalah sosial yang kompeks serta multi dimensi. Keduanya merupakan anak kandung kemiskinan yang lahir dan berkembang menjadi masalah sosial akibat kemiskinan. Menghadapi masalah sosial yang akut ini Al Qur’an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

*Pertama,* prinsip *ta’awun,*  yakni prinsip kerja sama dan bantu membantu di antara lembaga pemerintah seperti Depsos, Dinas Sosial Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan perguruan tinggi, organisasi profesi pekerja sosial, para relawan dan dermawan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial guna menolong gelandangan dan pengemis agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri dalam mengatasi kemiskinan yang dihadapinya. Prinsip *ta’awun* ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman sebagaimana tersurat pada QS. Al maidah/5: 2.

Bentuk *ta’awun* ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di berbagai kota di seluruh negeri ini.

*Kedua,* prinsip *syura*, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang disebutkan di atas dalam satu program kepedulian terhadap masalah gelandangan dan pengemis dengan mengindentifikasi masalah-masalah sosial yang menyebabkan munculnya fenomena gelandangan dan pengemis, serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Agendang *syura* ini terutama berkenaan dengan cara-cara mengenali masalah yang tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat, menyamakan persepsi dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di masing-masing kota di seluruh Indonesia .Sebab mengatasi masalah gelandangan dan pengemis tanpa *social capital* di atas tidak akan mengalami pengakaran, tetapi akan rapuh seperti *baitul-‘ankabut* (rumah laba-laba), jika dilakukan tanpa berpegang teguh pada prinsip *syura*. Sebab prinsip *syura* itu berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran,ide, kehendak, dan pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme *syura* berarti memperluas tingkat keterlibatan dan pertisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Sebagaimana pesan ayat Al Qur’an surah Asy Syura /42:38.

*Ketiga*, pemberdayaan gelandangan dan pengemis itu dilakukan dengan berpegang kepada prinsip bahwa mereka dengan penguatan kekayaan mentalitasnya, yakni keimanan dan ketakwaan, serta pengutan *skill life* –kecakapan hidup- yang terpendam. Tugas para pendamping dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis itu menolong mereka untuk bisa menolong diri mereka sendiri dengan melibatkan para gelandangan dan pengemis dalam langkah –langkah pemberdayaan berikut:

(a) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan pengalaman yang tidak memberdayakan (*recall depowering and empowering experiences*) yang menyebabkan mereka menjadi gelandangan dan pengemis di satu pihak , serta menyadarkan kembali bahwa mereka memiliki kemampuan untuk hidup layak dan bermartabat tanpa menjadi gelandangan dan/atau pengemis.

(b) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment and empowerment*) pada diri mereka guna menguatkan tekad mereka untuk berubah.

(c) Mengidentifikasian suatu masalah yang muncul pada waktu melakukan pemberdayaan (*identify one problem or project*) dengan merumuskan pada ketegori: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

(d) Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna bagi pemberdayaan (*identify useful power bases*), terutama berkenaan dengan *skill life education.*

(e) Mengembangkan rencana-rencana aksi pemberdayaan dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*) setelah kembali kepda masyarakat guna menjalani hidup yang layak dan bermartabat

*Keempat,* pemberdayaan gelandangan dan pengemis didasarkan pada prinsip kasih sayang dan berbagi di antara kaum *agniya* dan *dhu’afa.* Pola ini bisa diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan dana zakat,infak, dan sedekah untuk kepentingan pemberdayaan mereka dan pengembangan para mantan gelandangan dan pengemis tersebut untuk bisa hidup mandiri melalui program pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas keterampilan , memasarkan produk keterampilan, menghubungkannya dengan jaringan permodalan dan pasar yang lebih luas, menanamkan budaya menabung,serta mengembangkan budaya belajar untuk hidup lebih baik. Untuk itu, mereka perlu ditampung dalam forum komunitas mantan gelandangan dan pengemis . Sebab masyarakat yang berhasil menciptakan suasana dan semangat pembelajaran yang mandiri diantara mereka sehingga mereka memenuhi pesan Al Qur’an: Al maidah ayat 2.

*Kelima*, pemberdayaan kaum duafa secara umum dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis hendaklah utnuk hidup lebih baik setelah melewati tahapan penyadaran dan dilakukan oleh komunitas mantan gelandangan dan pengemis itu sendiri. Mereka hendaklah berpegang kepada prinsip bahwa setiap individu dalam komunitas menatan gelandangan dan pengemis itu memiliki saham dan tanggung jwab yang sama dalam mengembangkan potensi yang dimiliki komunitas tersebut, serta dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi mereka.Beberapa individu yang memiliki pengalaman keberhasilan berbagi dengan mereka yang masih mengalami kesulitan dan dalam pengembangan diri untuk bisa lebih berdaya.

*Keenam*, kaum muslimin yang memiliki aset kekayaan dan tergolong kedalam kelompok muslim *al-agniya* perlu senantiasa menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa didalam harta mereka ada hak kaum duafa, yakni kaum *fuqara* dan *masakin.* Dengan demikian, pemberdayaan dan pengembangan kaum duafa itu hendaklah selai berbasis pada *social capital* seperti prinsip *ta’awun, syura* dan pendistribusian aset komunitas dengan merata, tetapi juga dilaksanakan dengan modal finansial yang berasal dari komunitas *al-agniya* melalui zakat , infak, dan sedekah ayng dialokasikan bagi pengembangan kaum duafa di tengah –tengah masyarakat seperti disebutkan di atas.

Hindari kemungkian pemberdayaan duafa denngan mengandalkan bantuan dan asing sehingga menjadikan diri kita tergantung kepada bantuan asing. Alih-alih memberdayakan duafa, malah tanpa kita sadari kita menjadi tidak berdaya terhadap kekuatan asing.

### Yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan Masyarakat

Hal yang perlu diperhatikan oleh OPZ dalam mendistribusikan zakat dalam program pemberdayaan adalah latar belakang pendidikan mustahik. Berdasarkan analisis IZDR 2011, terlihat bahwa program zakat belum mampu mengurangi jumlah kemiskinan rumah tangga yang dipimpin oleh keluarga yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal . Nilai *headcount index* pra dan pasca distribusi zakat tetap sama, yaitu 0,600.

Beberapa kemungkinan mengapa nilai rasio ini tetap sama. *Pertama*, lembaga zakat yang ada kurang memberi perhatian terhadap diversifikasi latar belakang pendidikan kepala rumah tangga ketika memutuskan untuk memberikan bantuan zakat, baik untuk program konsumtif maupun program produktif. Padahal latar belakang pendidikan dapat membawa pada tingkat kerentanan yang berbeda pula.

*Kedua*, tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan atau *treatment* program zakat terhadap rumah tangga mustahik yang berbeda latar belakang pendidikan kepala keluarganya. Tentu saja ke depan, perhatian terhadap latar belakang pendidikan kepala rumah tangga mustahik perlu ditingkatkan sehingga efektivitas program zakat menjadi lebih baik.

**REFERENSI**

Al-Basya, Abdurrahman Ra’fat, *Shuar Min Hayah At-Tabi’in,* Kairo: Dar Al-Adab Al-Islamy. 1997.

Al-Nawawi, Yahya bin Syarf Abu Zakaria, *Syarh Al-Nawawi ‘ala Muslim,* Dar Al-Khair, 1996.

Al-Qasim, Abu ‘Ubaid, *Al-Amwal (Harta) Ensiklopedia Keuangan Publik,* Depok: Gema Insani Press, 2009.

Al-Sijiztasny, Sulaiman bin Asy’at, *Sunan Abi Dawud,* Kairo: Maktabah ‘Asyriyah.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah, *Al-Jami’ Al-Shahih (Sunan Tirmidzi),* Dar Al-Kutub.

Al-‘Utsaimin, Muhammad Shalih, *Ensiklopedia Zakat,*Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Ali, Atabik, Muhdor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Al-Ashri,* Yogyakarta; 1998.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam (Zakat dan Wakaf),* Jakarta: UI-Press, 1988.

 Annur, Saipul, *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005.

 Ath-Thabari, Muhammad bin Jabir, *Tafsir Thabari,* Kairo: Dar Al-Ma’arif.

‘Assaf, Ahmad Muhammad, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Fi Al-Mazhahib Al-Islamiyah Al-Arba’ah.*

‘Athi Buhairi, Muhammad Abdul, *Minhaj Al-Shalihin fi Al-Adab Al-Islamiyah,* Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2002.

Bahmam, Fahd bin Salam, *Dalil al-Mubta’its al-Fiqhy,* Riyadh: Samaa’ Al-Kutub Lil Nasyr wa Al-Tawazi’, 2010.

Beik, Irfan Syauqie, dkk, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,* Ciputat: Indonesia Magnificence Zakat, 2011.

Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi. Penelitian Kebijakan,* Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.1997.

Dajan, Anton, *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* Bandung: Syaamil Quran

Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa (Tafsir Al-Qur’an Tematik),* Jakarta: Aku Bisa, 2012.

Enizar, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS:* Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta: Piramedia, 2004*.*

Farida, Azizi Nur, *Journal of Islamic Business and Economics,* Yogyakarta: 2008

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Hafidhuddin, Didin, Juwaini, Ahmad, *Membangun Peradaban Zakat,* Ciputat: Institut Manajeman Zakat, 2007.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hamid, Abidin, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta: Piramedia, 2004.

Hamidiyah, Emmy, *Zakat dan Peran Negara,* Jakarta: Forum Zakat, 2006.

Hamzah, *Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat,* Disertasi S3, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Hanum,Khuzaifah**,** *Zakat dan Pembangunan Sosial*, Posted in [Masyarakat Madani](http://hanumisme.wordpress.com/category/opini/masyarakat-madani-opini/), September 26, 2009.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pedoman Zakat,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.

Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi,* Malang: Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Ibnu Abdillah bin Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyah,* Riyadh: Dar Al’Ashimah, 1423 H.

Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah, *Tuhfah Al-Ikhwan biajwibah muhimmah tata’allaq biarkan Al-Islam (Tanya-jawab Tentang Rukun Islam),* Jakarta: Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia.

Ibnu Hajr Al-Haitsami, *Tuhfah Al-Muhtaj fii Syarh Al-Minhaj,* Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi.

Ibnu Katsir Al-Qursy Al-Dimasyq, Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Dar Al-Tayyibah, 2002.

Ibnu Malik Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah,* Dar Kutub Alamiah.

Ibnu Nujaim, *Al-Bahru Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq,* Dar Al-Kitab Al-Islamy.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* Beirut: Dar Ihya Al-turast Al-‘Arabi, 1985.

Mannan, M. Abdul, M. Nastangin, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktek),* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Marthon, Said Sa’ad, *Ekonomi Islam,*Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michel, *Analisa Data Kualitatif,* Jakarta: UI, 1992.

Mintarti, Nana, *Kajian Perumusan Performance Indicator Bagi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasisi Zakat,* Jakarta: IMZ, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, vol 2, 2009, hlm.21.

Mohd Balwi, Mohd Abdul Wahab Fatoni, Abd Halim, Adibah Hasanah, *Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf,* Selangor: Jurnal Shariah, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* Jakarta; Kencana, 2008.

Qhardawi, Yusuf, *Hukum Zakat,* Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Hayy-Ah Al-Misriyah Lil Kitab,

Saefuddin, AM, *Membumikan Ekonomi Islam,* Jakarta: PT. PPA Consultans, 2011.

Setyarso, Iqbal, *Manajeman Zakat Berbasis Korporat (Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat Pulau Sumatera),* Jakarta: Khairul Bayan Press, 2008.

Soetrisno, Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: 2007.

Solehudin, M., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam,* Surakarta: mup-mus, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2011.

Sutisna, Nana, *Baitul Maal Desa: Menemukan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat,* Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran Dan Gagasan, volume 3, Syawal 1431/ September 2009.

Tanjung, Hendri, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam,* Bekasi: Gramata Publishing, 2013.

Tim Penulis, *Ensiklopedia Islam,* Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Tim Penulis IMZ, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia,* Ciputat: IMZ, 2006.

Tim Penulis IZDR 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia,* Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011.

Tim Penulis IZDR 2012, *Membangun Peradaban Zakat Indonesia: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna,* Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2013.

Internet:

[www.baznas.or.id/profil](http://www.baznas.or.id/profil)

[www.baznas.or.id/Konter Layanan Mustahik](http://www.baznas.or.id/Konter%20Layanan%20Mustahik)

[http://kbbi.web.id/daya html 20 maret 2014](http://kbbi.web.id/daya%20html%2020%20maret%202014)

[http://kbbi.web.id/masyarakat html 20 maret 2014](http://kbbi.web.id/masyarakat%20html%2020%20maret%202014)

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)